



**PERANAN PEMERIKSAAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK BOGOR**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Riki Atma Kusuma
022102147

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
OKTOBER 2007**

**PERANAN PEMERIKSAAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Prof.Dr.Eddy Mulyadi Soepardi,MM.,SE.,Ak.,)

Ketua Jurusan,

(Ketut Sunarta,MM.,Drs.,Ak)

**PERANAN PEMERIKSAAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK BOGOR**


Skripsi

Telah dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu Tanggal: 20/10/2007

Riki Atma Kusuma
022102147

Menyetujui,

Dosen penilai,




(Hj.Fazariah Mahruzar,MM.,SE.,Ak)

Pembimbing,



(Buntoro Heri Prasetyo,MM.,Drs.,Ak)

Co. Pembimbing,



(Fauzi,Drs.,Ak.,MM)

*I'd Like dedicated my paper to all my beloved brother and sister
My dearest father and Mama also my beloved Umi which has gone to heaven may
Allah SWT blessed in your way back home,my nephew and nice,and also my next
future wife and family which still a mystery for me..*

*Kehidupan tidak selalu berjalan mulus sesuai keinginan kita,kadang ada
rintangan yang harus diterjang dan dilalui tapi percayalah Allah SWT akan
selalu bersama kita dan memberikan jalan yang terbaik,percayalah karena saya
telah mengalaminya..Seorang pejuang tidak akan pernah berhenti,So guys what are
you waiting for its time Fight for your self...For the glory and richness*

ABSTRAK

RIKI ATMA KUSUMA. NPM 022102147. Peranan pemeriksaan surat pemberitahuan PPh orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan PPh orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Dibawah bimbingan: Buntoro, MM., Drs., Ak dan Fauzi, MM., Drs., Ak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan diantara sumber penerimaan negara lainnya. Masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses peningkatan penerimaan negara tersebut. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah dengan menyampaikan SPT yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk mengkomunikasikan kewajibannya pada petugas pajak. Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor yang terletak di Jl. Ir. H. Djuanda No 64 Bogor. Sesuai dengan *self assesment system* yaitu memberikan kepercayaan pada wajib pajak sepenuhnya untuk melaksanakan kewajibannya tanpa turut campur petugas pajak. Sebagai konsekuensinya KPP berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dan pemeriksaan serta penerapan sanksi perpajakan.

Dalam menjalankan kegiatannya, KPP melakukan pemeriksaan sederhana kantor dimana SPT yang masuk diterima oleh seksi PPh Orang Pribadi untuk selanjutnya melewati beberapa tahap proses pemeriksaan, mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakannya apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan sederhana kantor yang dilaksanakan oleh KPP Bogor didasarkan kepada bentuk SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak khususnya yang menyatakan SPT lebih bayar atau kurang bayar.

Dalam hal penelitian ini penulis menyarankan untuk melakukan kunjungan rutin kepada wajib pajak dengan mengadakan penyuluhan langsung yang bersifat komunikatif sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat tentang perpajakan saat ini yang berbeda. Hal tersebut berguna untuk meminimalisasi kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal pelaporan kewajiban perpajakannya. Agar penerimaan pajak dapat meningkat, disarankan kepada KPP Bogor untuk dapat mengadakan temu wicara dengan wajib pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas pertolongan dan bantuannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi .

Dalam penulisan makalah seminar ini, penulis mengajukan judul “ Peranan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor “

Dukungan baik secara moril dan materil telah banyak penulis dapatkan selama penyusunan makalah seminar ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah mencerahkan dan menuntun penulis dalam penyusunan makalah ini.
2. Abah, Umi dan Mamah tercinta atas doa dan dukungan yang terucap maupun yang tidak yang membuat semuanya menjadi lebih lancar.
3. Bapak Prof. Dr. Edy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Ibu Ellyn Octavianty, SE., MM., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Bapak Buntoro atas petunjuk dan pengarahan yang telah diberikan sehingga penulis mampu menghasilkan karya yang lebih baik.

7. Bapak Fauzi atas arahan dan masukan yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.
8. Bapak H. Kiding, SH selaku Korlak PPh Op yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset di KPP Bogor.
9. Ibu Anggi atas informasi dan arahan serta kesempatan yang diberikan dalam pembuatan skripsi.
10. Bapak Jati Mustiko yang telah bersedia untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan makalah seminar ini.
11. Untuk Inna Febrina yang senantiasa bersedia mendampingi pada masa sulit maupun bahagia serta dukungannya yang luar biasa baik yang terucap maupun yang tidak.
12. Staff dan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bogor atas bantuan yang telah diberikan.
13. Sahabat – sahabat yang selalu ada, baik suka maupun duka, Atur, Renal, Ahmad, atas dukungan yang diberikan. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan makalah seminar ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga makalah seminar ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi penulis sendiri.

Bogor, Oktober 2007

Penulis.

DAFTAR ISI

Hal

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	5
1.5.1. Kerangka Pemikiran	5
1.5.2. Paradigma Penelitian.....	10
1.6. Hipotesis Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak.....	12
2.1.1. Pengertian Pajak	12
2.1.2. Fungsi Pajak	13
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	14
2.2. Pajak Penghasilan.....	16
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	17
2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan.....	19
2.2.2.1. Subjek Pajak Dalam Negeri	19
2.2.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri.....	19
2.2.3. Objek Pajak	21
2.3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	22
2.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	22
2.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	24
2.3.3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	26
2.3.4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 27	
2.3.4.1. Sanksi Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
2.3.4.2. Sanksi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)	28
2.3.4.3. Kelengkapan dan Kebenaran SPT	29
2.4. Pemeriksaan.....	30
2.4.1. Pengertian Pemeriksaan	30
2.4.2. Tujuan Pemeriksaan	31
2.4.3. Langkah-langkah pemeriksaan.....	33

2.5. Peranaan Pemeriksaan SPT dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	38
---	----

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	39
3.2. Metode Penelitian.....	40
3.2.1. Desain Penelitian.....	40
3.2.2. Operasionalisasi Variabel.....	41
3.2.3. Metode Penarikan Sampel.....	44
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	44
3.2.5. Metode Analisis.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Bogor	46
4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Bogor.....	46
4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bogor	47
4.2. Bahasan Identifikasi Dan Tujuan Penelitian	55
4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Bogor....	55
4.2.2. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.....	66
4.2.3. Peranan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan PPh OP di Kantor Pelayanan Pajak Bogor	68

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	71
5.1.1. Simpulan Umum.....	71
5.1.2. Simpulan Khusus.....	71
5.2. Saran.....	74

JADWAL PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL 1. Operasionalisasi Variabel	42
TABEL 2. Laporan Perkembangan Kegiatan Pemeriksaan	61
TABEL 3. Rencana Dan Realisasi SP3.....	63
TABEL 4. Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan.....	64
TABEL 5. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	66
TABEL 6. SKPKB.....	69
TABEL 7. Kontribusi Pemeriksaan.....	70
TABEL 8. Persentase Kontribusi Pemeriksaan.....	72
TABEL 9. Persentase Kontribusi Penerimaan	73

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Paradigma Penelitian	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Riset

Lampiran 2. Struktur Organisasi KPP Bogor

Lampiran 3. Surat Pernyataan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Peranan pajak sebagai penerimaan negara semakin besar, hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya rencana penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Pada tahun 2005 rencana penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar Rp 297,79 triliun atau sekitar 46,46 % dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN 2005. Rencana penerimaan pajak ini meningkat sebesar 28,05 % dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 232,55 triliun.

Hal ini merupakan perubahan kebijakan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan (undang-undang), yang dapat dipaksakan dan mengancam pendapatan (*income*) anggota masyarakat tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

Tetapi pada kenyataannya ada sebagian wajib pajak yang tidak mematuhi membayar pajak dengan cara melanggar ketentuan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, tindakan ini disebut *tax evasion*. Ada juga wajib pajak yang berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga dapat membayar pajak dengan lebih rendah, tindakan tersebut dinamakan dengan *tax avoidance*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Peranan pajak sebagai penerimaan negara semakin besar, hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya rencana penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Pada tahun 2005 rencana penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar Rp 297,79 triliun atau sekitar 64,46 % dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN 2005. Rencana penerimaan pajak ini meningkat sebesar 28,05 % dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 232,55 triliun.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan (undang-undang), yang dapat dipaksakan dan mengurangi penghasilan (*income*) anggota masyarakat tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

Tetapi pada kenyataannya ada sebagian wajib pajak yang tidak mematuhi membayar pajak dengan cara melawan ketentuan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, tindakan ini disebut *tax evasion*. Ada juga wajib pajak yang berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga dapat membayar pajak dengan lebih rendah, tindakan tersebut dinamakan dengan *tax avoidance*.

Dengan adanya pelanggaran *tax evasion* dan *tax avoidance* dapat mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Untuk dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya melakukan kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak dengan cara pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dan Pemeriksaan pajak merupakan alat untuk menilai kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material, yang tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem *self assessment*. Dengan diadakannya pemeriksaan diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan bagi wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya agar penerimaan pajak dapat meningkat.

Berdasarkan data Kantor Pelayanan pajak Bogor penerimaan pajak pada tahun 2005 yang ditargetkan sebesar Rp. 9. 519. 420. 000,- dan pada realisasinya hanya mencapai Rp. 8. 269. 904. 406,- jika dipersentasekan hanya mencapai 86, 87 % dari target yang ditetapkan. Jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2005 sebesar 32. 806 jiwa dari jumlah tersebut yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan memenuhi kewajiban perpajakannya hanya sebesar 9. 984 jiwa untuk SPT tahunan dan 19. 904 jiwa untuk SPT masa. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah sehingga menyebabkan jumlah penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak penghasilan orang pribadi masih rendah.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bogor masih rendah dan dalam realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan sederhana kantor surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor?
2. Bagaimana tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
3. Bagaimana peranan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor mengenai peranan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
3. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

1.4. Kegunaan penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan sebagai perbandingan antara teori-teori di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di perusahaan.

- b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi atau bahan acuan lebih lanjut dalam memperkaya pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mengenai peranan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi

dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang positif bagi Kantor Pelayanan Pajak Bogor dalam melaksanakan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Dengan diberlakukannya sistem *self assesment* dalam perpajakan di Indonesia sejak tahun 1984, menggantikan sistem *official assesment*, Undang-Undang Perpajakan mengharapkan wajib pajak dapat lebih patuh lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Perpajakan itu sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendorong wajib pajak agar lebih mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga pengaruh selanjutnya akan mengakibatkan meningkatnya sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak akan rendah. Dari kenyataan tersebut, masih diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan

diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan yaitu pengawasan dan sekaligus pembinaan terhadap para wajib pajak. Hal itu antara lain dapat diwujudkan dalam tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui pemeriksaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa selanjutnya menjadi lebih baik lagi tingkat kepatuhannya. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak sekaligus sebagai sarana pembinaan terhadap wajib pajak pada umumnya.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak merupakan alat untuk menilai kepatuhan wajib pajak baik formal atau materil. Karena tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, kondisi tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah. Kondisi tersebut akan mengakibatkan sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik dan akan menimbulkan

kecenderungan bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semauanya.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dasar yang mengawali untuk dilakukannya pemeriksaan. Dengan demikian keadaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak akan dapat menentukan apakah terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan atau tidak.

Selain itu sesuai dengan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, akan dapat diketahui berapa besarnya jumlah pajak yang terutang, berapa jumlah pajak yang telah dibayar atau disetor oleh wajib pajak, termasuk berapa jumlah pajak yang kurang atau lebih dibayar dalam masa pajak tertentu.

Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampiran-lampiran yang menyertainya. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari pelaksanaan kegiatan penelitian

terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyangkut kelengkapannya.

Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampiran-lampirannya, termasuk kelengkapan lampiran yang disyaratkan maupun kebenaran penulisan dan penghitungan Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap lengkap apabila semua elemen Surat Pemberitahuan (SPT) induk dan semua lampiran yang disyaratkan telah diisi dengan lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh wajib pajak. Hasil penelitian berupa data dan informasi akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kriteria seleksi dalam rangka pemeriksaan pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas, serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat tercermin tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya

Untuk melakukan pemeriksaan pajak, wajib pajak harus diberi tahu secara tertulis oleh Kepala KPP tempatnya terdaftar tentang surat perintah pemeriksaan pajak yang berisi perintah dari Kepala KPP kepada petugas pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap semua jenis pajak pusat dari wajib pajak tertentu pada tahun tertentu.


Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor wajib pajak (pemeriksaan lapangan), dan dapat dilakukan juga di kantor fiskus (pemeriksaan kantor). Kalau dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan material yang

dilakukan oleh Wajib Pajak, seperti Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyetor pajak yang terutang, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan salah menerapkan ketentuan material dari UU Pajak sehingga menyebabkan pajak kurang dibayar, maka wajib pajak akan ditagih kekurangan bayar tersebut ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan yang bisa berupa bunga sebesar 2% sebulan dari pajak yang kurang / tidak disetor.

Pajak yang kurang dibayar menurut hasil pemeriksaan aspek material tersebut dan sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan terhadapnya ditagih oleh fiskus dengan surat yang dinamakan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan surat ketetapan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atas wewenang Dirjen Pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Dari hasil pemeriksaan tersebut dan adanya sanksi dan denda administratif maka akan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak agar untuk selanjutnya akan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin besar tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai sesuatu hal yang akan dibuktikan. Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor belum cukup baik.
2. Tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor belum sesuai dengan yang diharapkan.
3. Peranan pemeriksaan pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi mempunyai peranan yang cukup penting dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan (undang-undang), yang dapat dipaksakan dan mengurangi penghasilan (income) anggota masyarakat tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

2.1.1. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak, menurut Rochmat Soemitro adalah:

Pajak adalah iuran wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. (Rochmat Soemitro,2003,6)

Sedangkan definisi pajak menurut Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana adalah:

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan kepada negara oleh rakyat tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sisanya jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan

sosial ekonomi masyarakat. (Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana, 2004, 1)

Berdasarkan pendapat Ray M. Sommerfeld, Hersel M Anderson dan Horace R. Brock. Dalam bukunya "*An Introduction to Taxation*" yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia (2006,22) adalah:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan harta atau kekayaan yang dimiliki wajib pajak kepada negara, dimana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi akan digunakan untuk penyelenggaraan roda pemerintahan dan juga pembangunan negara, yang pada akhirnya masyarakat akan merasakan manfaatnya.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi seperti yang terlihat dalam pengertian pajak, salah satu fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara. Pengeluaran umum yang dimaksud adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara. Rimsky K Judisseno menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgetair (financial) dari pajak dapat dikatakan bahwa pajak adalah alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara.
2. Fungsi Regulerend (mengatur) dari pajak dapat dikatakan bahwa pajak adalah berfungsi untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara. (Rimsky K. Judisseno, 2005,15-17).

Sedangkan menurut Mardiasmo menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
(Mardiasmo,2003,1)

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan agar pelaksanaan pemungutan pajak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di dalam sistem pemungutan pajak

ditentukan pihak yang memiliki kewenangan dalam memungut dan memotong pajak. Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan menyatakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. *Self Assesment System*

Wajib pajak menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang sendiri. Dalam sistem ini Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem ini digunakan di Indonesia untuk PPh Orang Pribadi dan PPN.

2. *Official Assesment System*

Dalam sistem ini Fiskus berperan aktif dalam penghitungan dan menetapkan besarnya pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Fiskus, wajib pajak membayar pajak yang terutang tersebut. Di Indonesia sistem ini berlaku untuk Pajak Bumi Dan Bangunan.

3. *With Holding System*

Dalam sistem ini pihak ketiga (yang “dekat” dengan wajib pajak) yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut. Di Indonesia sistem ini berlaku bagi pemberi kerja untuk menghitung dan menetapkan berapa PPh yang harusnya dipotong atas penghasilan (gaji, upah, bonus) yang diterima oleh pegawainya, kemudian melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Haula,2005,16).

Sedangkan sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan, menyatakan bahwa sistem tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajaib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Mardiasmo,2003,7-8)

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari sistem *official assesment* menjadi sistem *self assessment*, dengan ciri-ciri:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Aparat pajak (fiskus) tidak ikut campur dan hanya melakukan penyuluhan serta pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. (Sri Pudyatmoko,2002,60-61)

2.2. Pajak Penghasilan

Pajak berperan sebagai salah satu penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin

maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan pajak ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dari beberapa jenis penerimaan pajak, sumbangan dari pajak penghasilan terhadap penerimaan negara menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan pajak lainnya.

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian, posisi wajib pajak orang pribadi akan memegang peran utama dalam pengukuran kesuksesan dan kematangan subjek pajak yang dianut suatu negara. Wajib pajak orang pribadi merupakan pelaku utama dalam perekonomian. Meskipun wajib pajak badan juga merupakan pelaku perekonomian, tetapi tambahan kemampuan ekonomis yang dihasilkannya pada akhirnya akan mengalir juga pada wajib pajak orang pribadi yang terkait dengan bentuk badan tersebut. Oleh karena itu, cara Direktorat Jenderal Pajak mengelola potensi wajib pajak orang pribadi secara tidak langsung juga akan menentukan penerimaan negara dari pajak penghasilan.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah berasal dari pajak penghasilan yang diatur dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang tersebut adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan mana dan dalam bentuk apapun. (Undang-Undang Per. 17/2000, 149)

Apabila menurut Tulis S. Meilala (2006,71) Penghasilan diartikan dengan penghasilan dalam arti luas, yaitu:

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari manapun datangnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Tambahan kemampuan ekonomis dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Penghasilan dari pekerjaan.
- Penghasilan dari kegiatan usaha.
- Penghasilan dari modal.
- Penghasilan lain-lain. (Tulis S. Meilala,2006,71)

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam suatu kerugian yang diderita tersebut di kompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabung dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

2.2.2. Subyek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subyek pajak penghasilan menurut Anastasia Diana (2003,5) adalah:

1. a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap.

Subyek pajak di atas dapat terbagi lagi menjadi dua, subyek pajak luar negeri dan subyek pajak luar negeri.

2.2.2.1. Subyek Pajak Dalam Negeri

- a. Subyek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau,
 - Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subyek Pajak Badan, yaitu:
 - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Subyek Pajak Warisan, yaitu:
 - warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2.2.2.2. Subyek Pajak Luar Negeri

- Subyek Pajak Orang Pribadi, yaitu
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang:

1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. (Anastasia,2003,50).

Sedangkan menurut Muda Markus (2005,18-21) menyatakan bahwa Subjek Pajak Penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi dalam negeri, yaitu:
 - a. Orang pribadi menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia jika dia berdomisili di Indonesia atau menjadi residen Indonesia (prinsip domisili / residen). Pengertian berdomisili di Indonesia adalah jika orang pribadi itu memenuhi salah satu dari ketiga syarat yang ditentukan di Pasal 2 ayat (3) UU PPh:

- a. orang pribadi itu bertempat tinggal tetap di Indonesia, atau
- b. orang pribadi itu berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan.
- c. orang pribadi itu berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, walaupun berada di Indonesia baru saja.

b. Badan

Badan menjadi subjek pajak badan dalam negeri jika badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

c. Warisan

Warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak di Indonesia dikategorikan jika si pewarisnya sebelum meninggal dunia berstatus sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Subjek Pajak Luar Negeri:

a. Subjek Pajak Luar Negeri selain BUT

- i. Subjek pajak orang pribadi luar negeri selain BUT (tidak berdomisili di Indonesia tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia).
- ii. Subjek pajak badan luar negeri selain BUT. Tidak didirikan menurut hukum Indonesia atau tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi

menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. (Muda Markus, 2005, 18-21)

2.2.3. Objek Pajak

Ketentuan perundang-undangan perpajakan pasal 4 ayat (1) Undang-undang perpajakan tahun 2000 yang dikutip oleh Muda Markus, objek pajak dapat dikelompokkan berdasarkan arus masuk atau arus mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak, yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan.
Dibedakan atas:
 - a. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tidak bebas yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi terdiri dari:
 - yang diperoleh selama hubungan kerja masih ada (karyawan atau pegawai masih aktif) Contoh Gaji, Upah, Bonus, THR, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dan lain-lain.
 - yang diperoleh sesudah hubungan kerja tidak ada lagi (mantan pegawai atau karyawan) contoh uang pesangon, pensiun, pembayaran berkala dan lain-lain.
 - b. Penghasilan dari pekerjaan bebas yang diterima wajib pajak orang pribadi yang bukan pegawai, karena melakukan suatu pekerjaan bebas. Contoh: komisi atau honorarium, atau lainnya yang diterima oleh teknisi, artis, olahragawan, salesman, tenaga ahli (Dokter, notaris, PPAT, pengacara) dan orang pribadi lainnya.
2. Penghasilan dari kegiatan
Penghasilan yang diperoleh karena ikut dalam serangkaian tindakan termasuk rapat, sidang, seminar, workshop[, pendidikan, pertunjukan.
3. Penghasilan dari usaha jasa
Yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus di bidang produksi dan perdagangan barang.
4. Penghasilan dari modal
Yang berupa penghasilan dari harta gerak (bunga, royalti, deviden) harta tak gerak (sewa rumah, tanah) atau dari harta yang dikerjakan sendiri.
5. Penghasilan lain-lain

Seperti hadiah dari undian, penghargaan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, keuntungan karena pembebasan hutang, menang lotere, dan sebagainya yang belum termasuk ke dalam lima kelompok di atas. (Muda Markus, 2005, 31)

Mardiasmo mengelompokkan penghasilan menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan lainnya.
3. penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalti, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari ketiga kelompok diatas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih nilai mata uang.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian. (Mardiasmo, 2003, 110)

2.3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan, antara lain dengan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Salah satu kewajiban wajib pajak orang pribadi adalah dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan atau pembayaran pajaknya.

2.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Pada dasarnya surat pemberitahuan (SPT) memiliki tiga fungsi yaitu fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak, pajak penghasilan, fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi pengusaha kena pajak, dan fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi pemotong atau pemungut pajak. Fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak pajak penghasilan menurut Erly Suandy (2005, 159) adalah:

1. Bagi wajib pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- ♦ Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- ♦ Penghasilan yang merupakan objek pajak dan / atau bukan objek pajak.
- ♦ Harta dan kewajiban.
- ♦ Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan memperhitungkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- ♦ Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- ♦ Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan / atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- ♦ Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan disetorkannya.

Sedangkan menurut S. Munawir (2003,13) fungsi dari SPT adalah:

1. Fungsinya bagi wajib pajak Pph adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
 - c. Harta dan kewajiban.
 - d. Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.
2. Mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPh BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP (Pengusaha Kena

Pajak) dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak.

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

Menurut Waluyo dan Wirawan fungsi Surat Pemberitahuan

adalah:

- a. Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui
- c. pemotongan atau pemungut pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- d. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Waluyo dan Wirawan,2003,34).

2.3.3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Apabila didasarkan kepada Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. SPT-Masa

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

2. SPT-Tahunan

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. (UUP, 2000,18)

Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim atau kalender, akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten (taat asas) selama 12 bulan dan melapor atau memberitahukannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

2.3.4. Batas Waktu Penyampaian SPT

Pemerintah mengatur tentang batas waktu penyampaian SPT. Hal ini dilakukan agar sistem perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien. Batas waktu penyampaian SPT menurut Muda Markus (2005,382) adalah:

Untuk SPT-Tahunan paling lambat diserahkan 3 bulan setelah akhir tahun pajak, (tanggal 31 Maret setelah akhir tahun pajak berakhir) sedangkan untuk SPT-Masa paling lambat disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Batas waktu penyampaian SPT menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005,36) adalah:

1. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat tercermin tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.3.4.1. Sanksi Terlambat Menyampaikan SPT

Bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) maka berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, wajib pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran dan juga wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif. Anastasia menyatakan sanksi keterlambatan penyampaian SPT yang dikutip dari Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, yaitu:

1. SPT-Masa
denda sebesar Rp. 50.000 apabila SPT-Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. SPT-Tahunan
Denda sebesar Rp. 100.000 apabila SPT-Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. (Anastasia,2005,4).

2.3.4.2. Sanksi Tidak Menyampaikan SPT

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya maka terhadapnya dikenakan sanksi seperti yang diungkapkan Mardiasmo, dalam bukunya Perpajakan yakni:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau,
2. Menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar Karena kealpaan wajib pajak,

sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2003,22)

2.3.4.3. Kelengkapan dan Kebenaran SPT

Kelengkapan dan kebenaran SPT menyangkut dengan isi dan keterangan yang tertuang dalam formulir SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak, Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 menyatakan mengenai kelengkapan dan kebenaran SPT yang disajikan, yaitu:

1. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Dalam hal wajib pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Dalam hal SPT di isi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus di lampiri surat kuasa khusus.
4. Pengisian SPT-Tahunan PPh oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak
5. Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT diatur dengan keputusan menteri keuangan. (Undang-undang Perpajakan, 2000,8).

2.4. Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.1. Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan bagian dari langkah pemerintah agar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya selalu berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan bertujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal I ayat (24) Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan memberikan batasan tentang pemeriksaan. Adapun definisi pemeriksaan menurut undang-undang tersebut adalah:

Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji atau memantau seberapa besar kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (2000:19)

Definisi pemeriksaan menurut Erly Suandy (2006,47)

yaitu:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan merupakan suatu langkah yang dilakukan fiskus dalam hal ini adalah KPP Bogor untuk mencari, mengevaluasi, dan menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah melaporkan SPT , sehingga wajib pajak diusahakan dalam melaksanakan kewajibannya tersebut selalu berada dalam ruang lingkup Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2.4.2. Tujuan Pemeriksaan

Dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada umumnya masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Undang-undang Perpajakan itu sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendorong wajib pajak agar lebih mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak sangat diperlukan.

Tujuan pemeriksaan menurut Erly Suandy (2006,62) terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :
 - SPT lebih bayar dan atau rugi.
 - SPT tidak disampaikan atau terlambat.
 - SPT memenuhi kriteria yang ditentukan.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - Pemberian NPWP secara jabatan.
 - Penghapusan NPWP.
 - Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak
 - Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
 - Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 - Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPn
 - Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1-9.

Sedangkan menurut Hananta Bwoga dkk, (2005,66-67) pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal:

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

- b. SPT tahunan pajak menunjukkan rugi.
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan,
- d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin ketiga tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal

- a. Pemberian NPWP secara jabatan
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan atau pencabutan PKP.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto
- f. Pencocokan data atau alat keterangan
- g. penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang nya ppn
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain, selain pada huruf a s/d i.

(Hananta Bwoga dkk,2005,66-67)

2.4.3. Langkah-langkah Pemeriksaan

Langkah-langkah umum yang diikuti dalam pemeriksaan menurut Belkaouni yang dikutip oleh Sofyan Syafri (2001,5) adalah:

1. Penyusunan Tujuan.
2. Penetapan Standar.
3. Pengukuran Hasil Kerja
4. .Perbandingan Fakta dengan Standar.
5. Perbaikan Tindakan Koreksi. (Sofyan Syafri 2001,5)

Sedangkan menurut Hardi (2003, 18-19) menyatakan secara umum pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Persiapan Pemeriksaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan itu terdiri dari:

- Mempelajari berkas wajib pajak / berkas data.
- Menganalisa Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan wajib pajak.
- Mengidentifikasi masalah.
- Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
- Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari:

- Memeriksa di tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan).
- Melakukan penilaian atas pengendalian intern.
- Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
- Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- Melakukan sidang penutup.

3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak.

Laporan hasil pemeriksaan ini dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan disusun pada akhir pelaksanaan pemeriksaan, yang merupakan ikhtisar dari semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pajak yang kurang dibayar menurut hasil pemeriksaan aspek material tersebut dan sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan terhadapnya dikenakan terhadapnya ditagih oleh fiskus dengan surat yang dinamakan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Adapun menurut Markus Muda

(2005,386-387) Surat Ketetapan Pajak (SKP) dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan apabila ada novum atau data yang semula belum terungkap pada waktu pemeriksaan pertama sehingga menyebabkan pajak kurang bayar (pasal 15).
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat yang menentukan bahwa jumlah kredit pajak sama besar dengan pajak terutang; atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; atau tidak ada pembayaran pajak (pasal 17 a)

2.5. Peranan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi .

Pemberlakuan sistem pemungutan pajak di Indonesia sebetulnya sudah dikenal sejak awal tahun 1984, yaitu yang disebut sebagai sistem self assessment. Namun demikian, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada umumnya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perpajakan itu. Undang-Undang itu sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong wajib pajak agar lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pengaruh selanjutnya akan mengakibatkan meningkatnya sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Dari kenyataan seperti tersebut diatas, masih diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan, yaitu pengawasan dan sekaligus pembinaan terhadap para wajib pajak. Hal itu antara lain dapat diwujudkan dalam tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui pemeriksaan pajak.

Dengan diadakannya pemeriksaan pajak maka akan diketahui para wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, dari hasil

pemeriksaan tersebut akan terbit surat ketetapan. Secara umum surat ketetapan yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak adalah Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB).

Dengan diterbitkannya surat ketetapan tersebut maka bagi para wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan hutang kepada negara, maka dalam hal ini pihak fiskus berhak untuk menagih kekurangannya tersebut. Dari pembayaran tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara, maka penerimaan akan bertambah.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat terlihat apakah wajib pajak patuh dalam menyampaikan SPT baik masa ataupun tahunan yang tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan, pembayaran pajak, dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin besar juga penerimaan pajak yang diperoleh negara. Yang pada akhirnya dapat mensukseskan pembangunan negara.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Variabel yang diteliti oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah peranan pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel bebas dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel tidak bebas.

Penulis melakukan penelitian terhadap variabel tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Kantor Pelayanan Pajak Bogor tersebut didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK01/1989 tanggal 25 Maret 1989 yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Bogor. Salah satu tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah melaksanakan pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Unit kerja yang diteliti penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah seksi pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian dilakukan pada bulan Juni tahun 2007 dan masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah sehingga jumlah pajak yang diterima juga masih rendah.

3.2. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu dengan menggunakan suatu metode penelitian yang memudahkan proses perolehan data dan informasi tertentu berkaitan dengan tujuan penelitian.

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah pengembangan teori dan pemecahan masalah dengan usaha penyelidikan yang sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Jenis, Teknik dan Metode Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif eksploratif yaitu studi yang menjelaskan data-data yang sesuai dengan peranan pemeriksaan SPT dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi dan penelitian subyek berupa organisasi yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Metode penelitian dalam penulisan makalah seminar ini adalah studi kasus, yaitu metode penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas, bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter khas dari pemeriksaan SPT terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

- c. Teknik penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan makalah ini adalah deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berhubungan dengan analisis statistika.

2. Unit Analisis

Unit analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah organisasi, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Data diperoleh dari seksi pajak penghasilan orang pribadi.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua kelompok, yaitu:

- a. Variabel independen (Variabel bebas/tidak terikat), yaitu variabel yang dapat mempengaruhi keberadaan variabel dependen. Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi.
- b. Variabel dependen (Variabel tidak bebas/terikat), yaitu variabel yang dapat dipengaruhi keberadaannya oleh variabel independen. Dalam hal ini yang menjadi variabel dependen adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Peranan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak Bogor

No.	Variabel / Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	<p>Pemeriksaan SPT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Pemeriksaan • Pelaksanaan Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Administrasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas SPT 2. Melakukan konfirmasi pajak • Penyusunan program pemeriksaan lapangan • Pemeriksaan di tempat wajib pajak • Pemeriksaan sederhana kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • SPT Tahunan • SPT Masa • SKPKP • SKPLB • Pemeriksaan Lengkap (PL). • Pemeriksian Sederhana Lapangan (PSL) • Laporan Keuangan • Kwitansi dan dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinal

	<p>Pelaporan Hasil Pemeriksaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pemeriksaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peminjaman data wajib pajak 2. Menguji arus kas, arus barang dan arus piutang • Pelaksanaan pemeriksaan sederhana kantor • Penyusunan laporan hasil pemeriksaan • Surat ketetapan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukuan • Wawancara dengan wajib pajak. • Tempat menyimpan dokumen. • SKP • SKPKB • SKPLB • STP 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinal • Ordinal • Ordinal • Ordinal
	<p>Penerimaan PPh Orang Pribadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan target penerimaan PPh OP • Peningkatan realisasi penerimaan PPh OP 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi jumlah WPOP yang menyampaikan SPT • Target WPOP yang menyampaikan SPT • Target penerimaan PPh OP • Realisasi penerimaan PPh OP 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio • Rasio • Rasio • Rasio

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tidak melakukan penarikan sampel, karena disesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif eksploratif dengan metode studi kasus.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan makalah seminar ini adalah:

1. Riset Kepustakaan, merupakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, teori-teori dan bacaan lain yang berhubungan dengan pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) orang pribadi pada penerimaan pajak.
2. Riset Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bogor, dengan cara:

- a. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab kepada Koorlak PPh Orang Pribadi I selaku pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh data dan informasi yang akurat

b. Questioner

Penulis menyusun daftar pertanyaan yang berhubungan antara variabel/sub variabel bebas dengan variabel/sub variabel tidak bebas untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut.

c. Observasi

Penelitian secara langsung pada objek penelitian, terutama mengenai prosedur pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor terhadap wajib pajak orang pribadi.

3.2.5. Metode Analisis

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan makalah seminar ini, maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia untuk disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut mengenai peranan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor

4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor terletak di jalan Ir. H. Djuanda No. 64. Kantor Pelayanan Pajak Bogor termasuk ke dalam Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Pada masa pemerintahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak Bogor ini, bernama *Inspectie Financie*, dan setelah Indonesia merdeka, berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Bogor. Kemudian pada tahun 1967 kembali berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bogor, selanjutnya tanggal 1 Januari 1989 Kantor Inspeksi Keuangan Bogor berganti nama lagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Kantor Pelayanan Pajak Bogor mencakup wilayah-wilayah seperti: Sukabumi, Cianjur, Pandeglang, Serang (termasuk Tangerang dan Lebak), dan Karawang (termasuk Bekasi). Pada tahun 1967 berdasarkan keputusan Menterti Keuangan, Kotamadya Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur, menjadi wewenang Kantor Inspeksi Pajak Sukabumi, dan Kabupaten Bekasi berada dibawah wewenang Kantor Inspeksi Pajak Karawang. Pada

tahun 1978, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Lebak dipisahkan dan menjadi wewenang Kantor Inspeksi Pajak Serang.

Sesuai dengan namanya, Kantor Pelayanan Pajak Bogor melakukan pelayan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi perpajakan. Sebelum tahun 1984, Kantor Pelayanan Pajak Bogor melakukan pelayanan untuk jenis-jenis pajak seperti:

1. Pajak Pendapatan;
2. Pajak Kekayaan;
3. Pajak Penjualan;
4. Pajak Bea Materai;
5. Pajak Perseroan.

Setelah tahun 1984 sampai dengan sekarang, jenis-jenis pajak yang dikelola Kantor Pelayanan Pajak Bogor hanya meliputi:

1. Pajak Penghasilan (Pph)
2. Pajak Pertambahan Nilai PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
3. Pajak Bea Materai (PPBM)

4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor berbentuk lini dan staf. Sedangkan susunan dan tata kerjanya memakai bentuk tipe A yang diatur dalam Keputusan Menteri

Keuangan No. 516/KMK.01/1992 tanggal 21 Mei 1992. Kantor Pelayanan Pajak Bogor dikepalai oleh seorang Kepala Kantor, Kantor Pelayanan Pajak tipe A terdiri dari:

A. Kasubbag Umum (Kepala Sub Bagian Umum)

Mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, dan Rumah Tangga. Subbag umum mempunyai fungsi:

- a. Korlak Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Korlak Keuangan, dan
- c. Korlak Rumah Tangga.

Kasubbag Umum Tata Usaha Terdiri dari:

- a. Korlak Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Korlak Keuangan, dan
- c. Korlak Rumah Tangga.

B. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Kasi PDI)

Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalan potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Korlak Pengolahan Data Masukan dan Keluaran
- b. Korlak Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
- c. Korlak Penggalan dan Potensi Pajak serta Eksentifikasi wajib pajak.

C. Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (Kasi TUP)

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha wajib pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pendaftar wajib pajak
- b. Penatausahaan, penerimaan, dan pengecekan pajak, pengurusan kearsipan berkas wajib pajak, dan
- c. Penyiapan bahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Kasi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari:

- a. Korlak Pelayanan Terpadu
- b. Korlak Surat Pemberitahuan (SPT) dan
- c. Korlak Ketetapan dan Kearsipan.

D. Kasi PPh Perseorangan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan SPT Tahunan Pph perseorangan. Sedangkan Seksi Pph Perseorangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pph Perseorangan
2. Penerimaan, penatausahaan, dan Pengecekan SPT Masa

3. Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pph Perseorangan
4. Melakukan verifikasi atas SPT Masa dan SPT Tahunan Pph Perseorangan, wajib pajak yang terdaftar dan yang tidak memasukan SPT, dan
5. Pengusahaan fiskal luar negeri

Seksi Pph Perseorangan terdiri dari

- a. Korlak pengawasan pembayaran Masa pajak Pph Perseorangan dan
- b. Korlak verifikasi Pph Perseorangan.

E. Kasi Pph Badan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa, memantau, dan menyusun laporan pembayaran Masa serta melakukan verifikasi SPT-Masa dan SPT-Tahunan Pph Badan. Seksi Pph Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pemantauan, penatausahaan, dan pembayaran masa Pph Badan
- b. Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan SPT-Masa Pph Badan
- c. Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pph badan, dan

- d. Melakukan verifikasi atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan Pph Badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan SPT

Seksi Pph Badan terdiri dari:

- a. Korlak pengawasan pembayaran Masa Pph Badan, dan
- b. Korlak verifikasi Pph Badan

F. Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pph (Kasi P2Pph)

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa, memantau dan menyusun laporan masa serta melakukan verifikasi atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pph. Seksi pemotongan dan pemungutan Pph mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penatausahaan dan penelitian atas pembayaran masa terhadap pemotongan dan pemungutan Pph
2. Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa pemotongan dan pemungutan
3. Melakukan penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, pemotongan dan pemungutan Pph dan laporan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan Pph
4. Melakukan pemeriksaan atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan, atas pemotongan dan pemungutan Pph dan wajib pajak yang tidak memasukan SPT

5. Melakukan pemeriksaan atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan pemotongan dan pemungutan Pph atas Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, lebih bayar, kurang bayar, nihil, dan final
6. Melakukan penelitian dan analisa sektoral / KLU terhadap realisasi penerimaan yang telah dicapai.

Seksi pemotongan dan pemungutan Pph terdiri dari

1. Korlak pengawasan pembayaran masa, pemotongan dan pemungutan, dan
2. Korlak verifikasi serta pemotongan dan pemungutan Pph

G. Kepala Seksi PPN/PTLL (Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Tidak Langsung Lainnya)

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan dan kepatuhan SPT-Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan urusan verifikasi atas SPT-Masa PPN, PPn BM, dan PTLL. Seksi PPN / PTLL mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pemantauan, penatausahaan dan pengecekan masa PPN, PPn BM, dan PTLL
2. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPM PPN, PPn BM, dan PTLL
3. Konfirmasi faktur pajak, dan

4. Verifikasi atas SPT-Masa PPN, PPn BM, dan PTLL, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan SPT-Masa.

Seksi PPN / PTLL terdiri dari:

1. Korlak PPn Industri
2. Korlak PPn Perdagangan
3. Korlak PPn Jasa dan PTLL, dan
4. Korlak Verifikasi PPN dan PTLL

H. Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan (Kasi penkeb)

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, dan rekonsiliasi pembayaran pajak. Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. Rekonsiliasi dan Pengolahan SSP (Surat Setoran Pajak)
- b. Pengurusan restitusi.

Kasi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari

- a. Korlak TU PRP
- b. Korlak Keberatan Pph
- c. Korlak Keeratan PPn/ PTLL

Berikut ini adalah susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bogor sebagai berikut:

1. Kasubbag Umum
2. Kasi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

3. Kasi Tata Usaha Perpajakan (TUP)
4. Kasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
5. Kasi Pajak Penghasilan Badan
6. Kasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (P2PPH)
7. Kasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPn/ PTLL)
8. Kasi Penagihan
9. Kasi Penerimaan dan Keberatan

Untuk bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bogor dapat dilihat pada halaman lampiran.

4.1.3. Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK. 01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dalam pasal 30 dijelaskan bahwa, “ Kantor Pelayanan Pajak Bogor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Kantor Pelayanan Pajak Bogor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan eksentifikasi wajib pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan SPT-Tahunan, SPT-Masa serta berkas wajib pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
4. Penatausahaan piutang masa Pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan
6. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
7. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak
8. Pengurangan Sanksi Pajak
9. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
10. Pelaksanaan administrasi KPP.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (PPh) Orang Pribadi

Di Kantor Pelayanan Pajak Bogor

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan SPT-Tahunan, SPT-Masa serta berkas wajib pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
4. Penatausahaan piutang masa pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan
6. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
7. Pembedulan Surat Ketetapan Pajak
8. Pengurangan Sanksi Pajak
9. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
10. Pelaksanaan administrasi KPP.

4.2. Pembahasan dan identifikasi masalah

4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Kantor Pelayanan Pajak Bogor memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT. Bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Bogor terdiri dari pelaksanaan kegiatan penelitian terhadap SPT yang menyangkut kelengkapan SPT beserta lampiran-lampirannya, kebenaran secara formal yaitu mengenai pengisian, penulisan, dan penghitungannya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Bogor dilaksanakan berdasarkan instruksi khusus dari Kanwil Dirjen Perpajakan, KPP Bogor melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan, kurang bayar dan lebih bayar sedangkan bagi SPT yang tidak disampaikan tidak dilakukan pemeriksaan melainkan dibuat surat himbauan agar wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang akan diperiksa oleh tim pemeriksa dibedakan berdasarkan jumlah penghasilannya, apabila penghasilan \leq Rp. 15 juta dan pajak lebih bayarnya \leq Rp 750 ribu maka wajib pajak tersebut akan diperiksa oleh tim pemeriksa dari KPP Bogor, tetapi apabila jumlah penghasilannya \geq Rp. 15 juta dan pajak lebih bayarnya \geq Rp 750 ribu maka terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari KARIKPA.

Selama ini pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor berdasarkan urutan prioritas pemeriksaannya, karena untuk memeriksa semua wajib pajak yang terdaftar

merupakan hal yang tidak dapat wujudkan dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa pajak.

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, unit pemeriksaan pajak KPP Bogor akan terlebih dahulu menyiapkan tahapan pemeriksaan, yaitu:

1. Persiapan pemeriksaan : Didalam persiapan pemeriksaan ini pemeriksa pajak KPP Bogor (fiskus) akan melakukan kegiatan seperti:
 - a. Mempelajari berkas WP / berkas data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, fiskus akan mempelajari seluruh dokumen yang berisi berkas WP dan data lalu mencocokkan segi pembayaran pajak, lalu akan membuat catatan mengenai hal-hal yang penting yang diketahui setelah mempelajari berkas data WP, laporan keuangan dan akan menyusunnya kedalam kertas kerja pemeriksaan.
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan WP
hal ini bertujuan untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan / dikembangkan pemeriksaannya. Dalam pelaksanaannya tim pemeriksa pajak KPP Bogor akan melakukan perbandingan laporan keuangan tahun diperiksa dengan tahun sebelumnya. Setelah itu akan akan membuat catatan mengenai perkiraan

yang menunjukkan adanya gambaran / perubahan yang cukup material.

c. Mengidentifikasi masalah.

Pengidentifikasian masalah yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak KPP Bogor ini bertujuan untuk menentukan apakah ada masalah yang memerlukan perhatian khusus dan sebagai bahan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, tim pemeriksa pajak KPP Bogor akan mempelajari dan mengidentifikasi mengenai masalah yang ditemukan dalam berkas WP / berkas data dan masalah-masalah yang ditemukan dalam SPT dan L / K

d. Pengenalan lokasi, tahap yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak KPP Bogor bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat WP, lokasi usaha dan kebiasaan-kebiasaan. Pengenalan lokasi ini dilakukan terhadap WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dalam pelaksanaannya tim pemeriksa pajak KPP Bogor akan melakukan pengenalan lokasi untuk memeriksa apakah WP yang bersangkutan keadaannya sesuai dengan SPT yang disampaikan.

e. Menyusun program pemeriksaan.

program pemeriksaan ini bertujuan untuk agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal dan sebagai alat untuk

pengawasan, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan dan dapat juga sebagai referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Didalam pelaksanaan pemeriksaan ini tim pemeriksa pajak KPP Bogor akan melakukan kegiatan seperti:

- a. Pemeriksaan ditempat WP, tahap ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapat data / fakta mengenai kegiatan WP yang sebenarnya dan menilai sistem pengendalian intern serta untuk meyakinkan kebenaran / keberadaan secara fisik aktiva tetap yang dilaporkan.
- b. Dalam hal PSK maka tim pemeriksa pajak KPP Bogor akan melaksanakan PSK untuk jenis tertentu dan untuk PPh pasal 21 meliputi PPh pasal 26, PSL dilaksanakan untuk jenis pajak tertentu atau seluruh pajak.
- c. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen yang bertujuan untuk meyakinkan kebenaran-kebenaran angka yang dicantumkan dalam SPT dengan membandingkan terhadap angka-angka yang ada dalam pembukuan dan dokumentasi pendukung.
- d. Pengaturan mengenai pemeriksaan yang meliputi seluruh jenis pajak di koordinasikan oleh kepala KPP Bogor atau pejabat yang ditunjuk.

- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada WP, hal ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai koreksi fiskal dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tim pemeriksa pajak KPP Bogor. Didalam pelaksanaannya, tim pemeriksa pajak KPP Bogor akan memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal kepada WP dan melakukan pembahasan atas koreksi fiskal dengan WP serta memberikan kesempatan yang luas kepada WP untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan, atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai koreksi fiskal yang telah dilakukan.
 - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Confernce*). Tahap ini bertujuan untuk membuat berita acara hasil pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh WP dan pemeriksa pajak KPP Bogor. Dalam pelaksanaannya, pemberitahuan kepada WP mengenai tempat dan waktu pertemuan, membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang memuat secara terinci seluruh koreksi.
3. Tahap akhir dari proses ini yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak KPP Bogor adalah membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP). LPP ini merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya adalah pemeriksaan sederhana, yaitu berupa pemeriksaan

sederhana kantor atau pemeriksaan sederhana lapangan. Sedangkan pemeriksaan yang dilaksanakan selain oleh Kantor Pelayanan Pajak, pada dasarnya adalah pemeriksaan lengkap.

Pemeriksaan sederhana kantor adalah salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan di KPP Bogor terhadap satu atau beberapa jenis pajak, secara terkoordinasi antar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Didalam melaksanakan pemeriksaan, setiap tim pemeriksa beserta anggotanya diberikan jangka waktu pemeriksaan yang ditetapkan oleh Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-22 / PJ / 2001 tentang pelaksanaan pemeriksaan kantor. Dibawah ini adalah tabel mengenai laporan kegiatan pemeriksaan.

Tabel 2

Laporan Perkembangan Kegiatan

Pemeriksaan Tahun 2004-2005

NO.	Keterangan	2004	2005
1.	Penugasan Pemeriksaan		
	❖ Jumlah WP yang diperiksa	❖ 68	❖ 167
	❖ Unit Pemeriksa	❖ Seksi PPh OP	❖ Seksi PPh OP
	❖ Jenis Pajak Diperiksa	❖ PPh OP	❖ PPh OP
	❖ Jenis Pemeriksaan	❖ PSK	❖ PSK

2.	Waktu Pemeriksaan		
	❖ ≤ 4 Minggu	❖ 34 WP	❖ 120 WP
	❖ ≥ 4 Minggu ≤ 6 Minggu	❖ 34 WP	❖ 47 WP

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Jika dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2004 unit pemeriksa pajak PPh OP melakukan pemeriksaan sederhana kantor terhadap 68 Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana dari jumlah tersebut yang berhasil diselesaikan sesuai dalam jangka waktu ≤ 4 minggu sebesar 34 WP dan diantara waktu 4 – 6 Minggu sebesar 34 WP. Pemeriksaan yang melebihi waktu tersebut disebabkan oleh tidak kooperatifnya WP terhadap pelaksanaan pemeriksaan sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemeriksaan. pada tahun 2005 unit pemeriksa pajak PPh OP melakukan pemeriksaan sederhana kantor terhadap 120 Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana dari jumlah tersebut yang berhasil diselesaikan sesuai dalam jangka waktu ≤ 4 minggu sebesar 120 WP dan diantara waktu 4 – 6 Minggu sebesar 47 WP. Pemeriksaan yang melebihi waktu tersebut disebabkan oleh tidak kooperatifnya WP terhadap pelaksanaan pemeriksaan sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam hal wajib pajak diperiksa, wajib pajak berhak untuk menanyakan kepada pemeriksa pajak, tanda pengenal pemeriksa yang sah dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang ditandatangani oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak

untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kantor tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Bogor dalam melakukan pemeriksaan:

1. Mengirim daftar usulan pemeriksaan ke Kanwil Dirjen Pajak untuk penerbitan Lembar Persetujuan Pemeriksaan (LP2).
2. Berdasarkan LP2 yang diterima, maka KPP Bogor akan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). Pada tahun 2004-2005 rencana SP3 dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3

Rencana SP 3 dan Realisasinya

Untuk Tahun 2004-2005

No.	Keterangan	2004	2005
1.	Rencana SP 3	93	121
2.	Realisasi SP 3		
	• SP 3 Lebih Bayar	14	24
	• SP 3 Non Bayar	54	143

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Dari tabel diatas, terlihat bahwa rencana SP3 yang akan dikeluarkan pada tahun 2004-2005 adalah sebanyak 93 dan 121 SP 3.

Hal ini berdasarkan pada jumlah wajib pajak yang belum diperiksa pada tahun sebelumnya.

Kemudian realisasi SP3 yang naik pada tahun 2005 adalah 24 SP3 untuk yang lebih bayar dan 143 yang non bayar. Jumlah ini akan berubah dari rencana SP3 yang semula karena selain jumlah wajib pajak yang belum diperiksa pada tahun sebelumnya akan ada juga penambahan jumlah wajib pajak yang diperiksa pada tahun berjalan, baik yang berdasarkan usulan dari KPP Bogor maupun perintah dari Kanwil Dirjen Pajak.

Untuk tahun 2004 sebanyak 14 SP3 lebih bayar dapat diselesaikan pemeriksaannya dan hanya 31 SP3 non lebih bayar yang dapat diselesaikan pemeriksaannya. Untuk tahun 2005 sebanyak 24 SP3 lebih bayar dapat diselesaikan pemeriksaannya dan hanya 64 SP3 non lebih bayar yang dapat diselesaikan pemeriksaannya.

Dibawah ini adalah tabel mengenai laporan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor sebagai berikut:

Tabel 4

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (LP3)

Tahun 2004-2005

NO. Urut	Kelompok Wajib Pajak Yang Diperiksa	Wajib Pajak Perseorangan	
		Pemeriksaan Kantor	
		2004	2005
1.	SPT Lebih Bayar :		

	• Direncanakan	23	54
	• Diterbitkan	14	27
	• Dibatalkan	9	27
	• Diselesaikan	3	7
	• Sisa	0	0
2.	SPT Kurang Bayar:		
	• Direncanakan	21	42
	• Diterbitkan	19	38
	• Dibatalkan	2	4
	• Diselesaikan	17	34
	• Sisa	0	0

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang diperiksa pada tahun 2004 sebanyak 23 WP. Dari jumlah tersebut semuanya merupakan SPT yang menyatakan lebih bayar. Setelah dilakukan pemeriksaan, atas SPT tersebut diterbitkan SPT yang lebih bayar sebanyak 14 WP dan yang dapat diselesaikan sebanyak 3 WP karena yang 9 WP dibatalkan. Untuk SPT yang menyatakan kurang bayar dalam perencanaannya sejumlah 21 WP dan yang diterbitkan 19, yang dapat diselesaikan sebanyak 17 dan yang dibatalkan sebanyak 2 WP. Pada tahun 2005 sebanyak 54 WP yang

direncanakan . Dari jumlah tersebut semuanya merupakan SPT yang menyatakan lebih bayar. Setelah dilakukan pemeriksaan, atas SPT tersebut diterbitkan SPT yang lebih bayar sebanyak 27 WP dan yang dapat diselesaikan sebanyak 7 WP karena yang 27 WP dibatalkan. Untuk SPT yang menyatakan kurang bayar dalam perencanaannya sejumlah 42 WP dan yang diterbitkan 38, yang dapat diselesaikan sebanyak 34 WP dan yang dibatalkan sebanyak 4 WP.

4.2.2. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Bogor

Dengan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap wajib pajak, maka diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh lagi dalam melaksanakan kewajibannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Berikut adalah data dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor untuk rencana penerimaan dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dua tahun berturut-turut dari tahun 2004-2005:

Tabel 5

Kantor Pelayanan Pajak Bogor
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2004-2005

Tahun	Rencana Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	(%)
2004	Rp. 10.405.460.000	Rp. 6.444.330.000	62
2005	Rp. 9.519.420.000	Rp. 9.497.230.124	99,78

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Rencana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2004 di Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah sebesar 10.405.460.000,- akan tetapi setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor terhadap PPh OP tersebut, realisasi dari rencana tersebut hanya sebesar Rp. 6.444.330.000,- dengan demikian terjadi penurunan realisasi pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 3.961.130.000,- atau berkisar 38.12 % hal ini terjadi karena banyaknya SPT yang dilaporkan kurang bayar dan jumlah SPT yang masuk pun hanya 9.168 sehingga mengakibatkan penerimaan pajak untuk PPh OP mengalami penurunan.

Sedangkan pada tahun 2005 rencana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurun menjadi sebesar Rp. 9.514.420.000 atau menurun sebesar 8.5 % dibandingkan dengan tahun 2004. untuk realisasi dari rencana tersebut adalah sebesar Rp. 9.497.230.124,- berkurang sebanyak Rp. 22.189.876,- dari rencana yang diharapkan, atau berkurang sebesar 0.2 %.

Berdasarkan uraian mengenai rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi untuk tahun 2004-2005 di atas, dapat diketahui bahwa rencana penerimaan pajak untuk tahun 2005

mengalami penurunan sebesar 8.5 % dibandingkan dengan tahun 2004, tapi di tahun 2005 realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.052.900.124,- atau sebesar 32,14 %. Hal ini dikarenakan fiskus lebih memperketat lagi sistem pengawasan dan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak lebih patuh lagi dalam membayar pajak yang terutang. Sehingga akibat dari semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan berdampak kepada semakin meningkatnya penerimaan pajak khususnya dari sektor PPh Orang Pribadi.

4.2.3. Peranan Pemeriksaan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Setelah proses pemeriksaan terhadap SPT selesai dilakukan, maka hasil akhirnya adalah akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor atas wewenang dari Dirjen Pajak. Pajak yang kurang dibayar menurut hasil pemeriksaan aspek material dan sanksi perpajakan yang dikenakan terhadapnya ditagih oleh fiskus dengan surat yang dinamakan Surat Ketetapan Pajak.

Untuk wajib pajak yang membayar pajak kurang bayar maka KPP Bogor akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Penerbitan SKPKB dapat ditambahkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan Maksimal 24 bulan.

Berikut ini adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan KPP Bogor yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.

Kantor Pelayanan Pajak Bogor

SKPKB, Yang Diterbitkan Untuk Tahun 2004-2005

Tahun	SKPKB Yang Diterbitkan	Jumlah Nominal
2004	2.509	Rp. 2.697.535.922
2005	2.268	Rp. 2.089.248.445

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Berdasarkan data di atas, dari 30.146 wajib pajak yang terdaftar di KPP Bogor untuk tahun 2004, terdapat 2.509 wajib pajak yang diterbitkan SKPKB dengan jumlah nominal Rp. 2.697.535.922,- atau sekitar 8.32 % dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, sedangkan untuk tahun 2005 dengan adanya peningkatan sekitar 2.642 wajib pajak yang terdaftar, terhadap 2.268 wajib pajak diterbitkan SKPKB dengan jumlah Rp. 2.089.248.445,- atau sekitar 6,9 % dari 32.789 wajib pajak yang terdaftar.

Dengan diterbitkannya SKPKB maka Kantor Pelayanan Pajak Bogor berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak yang bersumber dari PPh Orang Pribadi, dapat dilihat dari tabel dibawah

ini mengenai kontribusi pemasukan dari penerbitan SKPKB selama kurun waktu tahun 2004-2005.

Tabel 7

**Hasil Kontribusi dari Pemeriksaan Yang dilakukan
Untuk Tahun Pemeriksaan 2004-2005**

Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Jumlah Nominal SKPKB	Kontribusi (%)
2004	Rp. 10.405.460.000	Rp.6.444.330.000	Rp. 2.697.535.922	41,85
2005	Rp. 9.514.420.000	Rp.9.497.230.140	Rp. 2.089.248.445	22

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa KPP Bogor. Dapat dilihat pada tahun 2004 kontribusi dalam meningkatkan penerimaan PPh orang pribadi yang dihasilkan dari pemeriksaan adalah sebesar 41,85 %. Pada tahun 2005 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dan diterbitkannya SKPKB, maka kontribusi yang dihasilkan adalah sebesar 22% dan hasil tersebut turut meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi

Jika dilihat dari penjelasan diatas, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak KPP Bogor, khususnya pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi turut meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka penulis menarik beberapa simpulan yang terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

5.1.1. Simpulan Umum

Pemeriksaan SPT PPh Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor akan menghasilkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP). LPP ini merupakan dasar penerbitan SKPKB terhadap wajib pajak. Dengan adanya SKPKB tersebut, wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan dari jumlah pajak yang harus semestinya dibayar. Pembayaran kekurangan pajak tersebut akan menambah penerimaan PPh Orang Pribadi yang masuk ke dalam kas negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan SPT PPh Orang Pribadi dapat meningkatkan penerimaan PPh orang pribadi

5.1.2. Simpulan Khusus.

1. Pemeriksaan SPT PPh Orang Pribadi pada KPP Bogor dengan menggunakan jenis pemeriksaan sederhana kantor:

- a. Pada tahun 2004 jumlah WP yang diperiksa sebanyak 21 WP, dari pemeriksaan tersebut diterbitkan sejumlah 19 WP untuk SPT Kurang Bayar. Dari jumlah yang diperiksa, yang dapat diselesaikan sejumlah 17 WP dan 2 WP dibatalkan.
- b. Pada tahun 2005 jumlah WP yang diperiksa sebanyak 42 WP, dari pemeriksaan tersebut diterbitkan sejumlah 38 WP untuk SPT Kurang Bayar. Dari jumlah yang diperiksa, yang dapat diselesaikan sejumlah 34 WP dan 4 WP dibatalkan.
2. Penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang disajikan dibawah ini:

Tabel 8

**Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2004 dan 2005
Kantor Pelayanan Pajak Bogor**

Penerimaan Tahun 2004	Penerimaan Tahun 2005	Persentase Peningkatan	Penjelasan
Rp. 6.444.330.000	Rp. 9.497.230.124	47,37 %	Pada tahun 2004 penerimaan PPh OP sebesar Rp. 6.444.330.000 dan pada tahun 2005 penerimaan PPh OP sebesar Rp. 9.497.230.124 Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2004, maka pada tahun 2005 mengalami peningkatan sejumlah Rp. 3.052.900.124 atau sebesar 47.37%

3. Peranan Pemeriksaan SPT PPh Orang Pribadi dalam meningkatkan penerimaan PPh OP pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 9

Kontribusi Penerimaan PPh OP dari Hasil Pemeriksaan

Tahun 2004 dan 2005

Tahun	Penerimaan PPh OP	Jumlah Nominal SKPKB	Kontribusi (%)	Penjelasan
2004	Rp. 6.444.330.000	Rp. 2.697.535.922	41,85	Pada tahun
2005	Rp. 9.497.230.140	Rp. 2.089.248.445	22	2004 kontribusi yang dihasilkan dari pemeriksaan sebesar 41,85 % atau sejumlah Rp. 2.697.535.922 Pada tahun 2005 kontribusi yang dihasilkan dari pemeriksaan sebesar 22 % atau sejumlah Rp. 2.089.248.445

5.2. Saran

Dari hasil penelitian skripsi yang dilakukan, maka penulis akan mencoba memberikan saran sebagai berikut

- a. Agar proses pemeriksaan SPT berjalan dengan lebih lancar wajib pajak harus bersikap kooperatif, oleh karena itu disarankan KPP Bogor lebih menekankan lagi pemahaman pemeriksaan kepada wajib pajak dengan cara memberikan pengarahan secara langsung, temu konsultasi atau melalui surat himbauan. Dalam prosesnya harus diciptakan suasana yang ramah, hangat dan komunikatif dan bersifat pelayanan penuh kepada wajib pajak.
- b. Untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi maka wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan dan membayar pajaknya sesuai dengan jumlah pajak terutang sehingga dapat meminimalisasi kekurangan jumlah bayar pajak terutang. Disarankan KPP Bogor untuk mengadakan penyuluhan pada para wajib pajak dengan kunjungan rutin ke pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan wajib pajak, atau instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Andi, Yogyakarta.
- Early Suandy. 2006. *Perpajakan*. Edisi II. PT Salemba Empat, Jakarta.
- Early Suandy. 2001. *Perencanaan Pajak*. Edisi I. PT Salemba Empat, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2001. *Pedoman Pemeriksaan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- Gustian Djuanda, Lubis Irwansyah dan Ardiansyah. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Hananta Bwoga, Yoseph Agus dan Tony Masyahrul. 2005. *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Kharisma, Jakarta.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi I. BPFE, Yogyakarta.
- Mansur Muhammad & Wardoyo Hadi Teguh, 2005, *Pajak Terapan*, Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Muda Markus. 2005. *Perpajakan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Muhammad Rusdji. 2004. *Pajak Penghasilan*. PT Indeks, Jakarta.
- Muhammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. PT Salemba Empat, Jakarta.
- Rimsky K. Djudissenno. 2002. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Sony Devano dan Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep dan Teori*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Setyo Wirawan dan Enny Suprapti. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Banyumedia Publishing dan Umum, Malang.
- Sumyar. 2004. *Dasar-dasar Hukum dan Perpajakan*. Edisi I. Unika Atmajaya, Yogyakarta.

Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000. Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan di Indonesia*. PT Salemba Empat, Jakarta.

Uppal J.S, 2003, *Tax Reform In Indonesia*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR

.. Ir. H. Juanda No. 64 Bogor

Telp.0251-323424, Fax.0251-324331

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- /6 /WPJ.22/KP.1004/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Riki Atma Kusuma
NIM : 022102147
Program Studi/Jurusan : Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor pada Seksi PPh Orang Pribadi selama 20 hari dari tanggal 15 Maret 2007 s.d 4 April 2007.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bogor, /0 Agustus 2007

Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Umum



Luvia Ambarita, S.E.
51657185

STRUKTUR ORGANISASI KPP BOGOR



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR

Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Bogor

Telp.0251-323424, Fax.0251-324331

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- /6 /WPJ.22/KP.1004/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Riki Atma Kusuma
NIM : 022102147
Program Studi/Jurusan : Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor pada Seksi PPh Orang Pribadi selama 20 hari dari tanggal 15 Maret 2007 s.d 4 April 2007.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 10 Agustus 2007



Kepala Kantor
Kepala Sub-Bagian Umum

Luviana Asparita, S.E.

131657185